

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Komparasi)**



Untuk memenuhi salah satu persyaratan Memperoleh gelar sarjana hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MATARAM**

2021

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Komparasi)**

Oleh:

Uni Hanifah
617110150

Menyetujui :

Pembimbing I



Hamdi, S.H., L.LM
NIDN. 0821128118

Pembimbing II,



Imawanto, SH., M.SY
NIDN. 0825038101

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Komparasi)**

Skripsi ini telah diseminarkan dan diuji oleh penguji
Pada Jum'at, 13 Agustus 2021

Oleh

Dewan Penguji:


Ketua

Dr. Hilman Sahrial Haq, S.H., L.LM


.....

Anggota I,

Hamdi, S.H., L.LM
NIDN. 0821128118


.....

Anggota II,

Imawanto, SH., M.SY
NIDN. 0825038101


.....

Mengetahui
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Rekan

Rena Aminwara, S.H., M.Si.
NIDN. 0828096301



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan

1. Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Komparasi)”** merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 29 Juli 2021

Penyusun



Uni Hanifah
NIM. 617110150



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : UNI HANIFAH
NIM : 617110150
Tempat/Tgl Lahir : KAMBILU - 15 NOVEMBER 1998
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp : 085 338 198 044
Email : umihanifah323@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

TINJAUAN TURKUIS NIKAH SIRRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF (STUDI KOMPARASI)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 47%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 11 OKTOBER 2021

Penulis


METERAI TEMBEL
A244EAJX421588605
UNI HANIFAH
NIM. 617110150

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


Eka Widada, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : UNI HANIFAH
 NIM : 617110150
 Tempat/Tgl Lahir : KAMBILU, 15 NOVEMBER 1998
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp/Email : 085 338 198 044
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

TINJAUAN YURIDIS NIKAH SIRRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM NIKAH
DAN HUKUM POSITIF (STUDI KOMPARASI)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 11 OKTOBER 2021

Penulis UNI HANIFAH



UNI HANIFAH
 NIM. 617110150

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



NIDN. 0802048904

MOTTO

**HIDUPLAH SEAKAN-AKAN KAMU AKAN MATI HARI ESOK DAN
BELAJARLAH SEOLAH KAMU AKAN HIDUP SELAMANYA**

(MAHATMA GANDHI)



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia serta izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“TINJUAN YURIDIS NIKAH SIRRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KOMPARASI)”** sebagai ujian akhir program studi fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada nabi yang menjadi penuntun bagi umat islam.

Rampungnya skripsi ini, penulis mempersembahkan untuk orang tua saya tercinta, ayahanda **Afadil** dan ibunda tercinta **Misbah**, beserta kakak-kakak saya.

Tidak lupa pula saya haturkan terima kasih kepada :

1. Teruntuk bapak **Drs. H. Arsyad Ghani, M.pd**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Teruntuk ibu **Rena Aminwara, SH., M.S.i**, selaku Dekan Fakultas Hukum, dan segenap pegawai fakultas yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Teruntuk bapak **Hamdi, SH., L.L.M** dan bapak **Imawanto, SH., M.Sy** selaku pembimbing skripsi yang telah sabar memberikan bimbingan, dukungan, nasihat, motivasi, demi kemajuan penulis.

4. Teruntuk seluruh bapak dan ibu dosen serta jajaran staf Fakultas Hukum Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu, membimbing penulis dan membantu kelancaran sehingga dapat menjadi bekal bagi penulis dalam penulisan hukum ini dan semoga penulis dapat amalkan dalam kehidupan dimasa depan penulis.
5. Terima kasih untuk Agung Bijaksana yang selalu ada setiap kali penulis meminta bantuan, dan terima kasih untuk motivasi, do'a dan supportnya.
6. Terima kasih untuk sahabat pejuang wisuda yang selalu menyemangati dan memberikan bantuannya sehingga skripsi ini terselesaikan.
7. Dan yang terakhir tidak lupa pula saya haturkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya bagi penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini baik secara materil maupun formil.

Dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Mataram, 13 Agustus 2021

Penulis

Uni Hanifah
NIM; 617110150

**TINJAUAN YURIDIS NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Komparasi)**

**Oleh :
Uni Hanifah
617110150**

ABSTRAK

Perkawinan sirri menurut hukum positif ada dua pendapat, pendapat pertama mengatakan bahwa perkawinan sirri sah, dengan pertimbangan pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan administratif, bukan menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa perkawinan sirri dilakukan tidak sah, Karena tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang yang berlaku.

Perkawinan sirri menurut hukum islam adalah sah sepanjang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan tanpa harus dicatatkan. Menurut hukum perkawinan indonesia perkawinan sah bila telah dilaksanakan menurut ketentuan agama dan syarat-rukunnya dan dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah (KUA) karena dengan pencatatan perkawinan mempunyai kekuatan hukum.

Kedudukan istri dalam hukum islam sama dengan perkawinan yang dicatatkan akan tetapi negara tidak mengakuinya.

Kedudukan anak dalam hukum islam tetap memperoleh pengakuan yang sama dengan perkawinan yang dicatatkan . Akan tetapi dalam pandangan hukum negara, dengan tidak adanya akta nikah orang tuanya, akta kelahiran anak tersebut tidak tercantum nama ayah biologisnya dan hanya tercantum nama ibu yang melahirkan.

Akibat hukum nikah sirri terhadap kedudukan harta kekayaan, menurut hukum islam akan di perhitungkan sesuai ketentuan syari'at islam. Akan tetapi bila salah satu pihak (biasanya suami) dengan iktikad tidak baik bisa melakukan pengingkaran/ menghaki sendiri harta bersama tersebut.

Kata kunci : Perkawinan sirri menurut hukum positif, dan hukum islam, Kedudukan anak dalam hukum islam, serta akibat hukum nikah sirri terhadap kedudukan harta kekayaan.

**JURIDICAL REVIEW OF SIRI MARRIAGE IN PERSPECTIVE
ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW
(Comparative Study)**

by

Uni Hanifah
617110150

ABSTRACT

According to positive law, there are two perspectives on Sirri marriage. According to the first opinion, sirri marriage is lawful because marriage registration is merely an administrative necessity and does not determine the validity of a marriage. Sirri marriages, according to the second opinion, are illegal because each marriage is recorded according to the applicable law. According to Islamic law, a sirri marriage is legitimate as long as it meets the pillars and criteria of marriage and does not require registration. Marriage is lawful in Indonesia if it is performed according to religious provisions and terms. It is performed before a marriage registrar (KUA), as marriage registration has legal effect.

In Islamic law, the wife's position is the same as in a registered marriage, but the state does not recognize it. In Islamic law, the child's involvement is recognized in the same way as a recorded marriage. In the absence of the parents' marriage certificate, the child's birth certificate does not include the biological father's name and only the mother's name who gave birth, according to state law. The legal effects of a sirri marriage on the status of assets will be computed according to Islamic Shari'ah standards; nevertheless, if one of the parties (typically the husband) acts in bad faith, he can deny/judgment the joint property himself.

Keywords: Islamic Law, Positive Law, Marriage, Sirri, Comparison



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Orisinalies Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	9
1. Pengertian.....	9
2. Arti Dan Tujuan Perkawinan	10
3. Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang	10
B. Syarat-Syarat Syahnya Perkawinan	12
C. Nikah Sirri.....	15
D. Penyebab Terjadinya Nikah Sirri.....	17
E. Kedudukan Hukum Atas Perkawinan Dibawah Tangan Indonesia	19
F. Nikah Sirri Menurut Perspektif Hukum Islam.....	23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	35
D. Teknik Dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum.....	36
E. Analisa Bahan Hukum	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam.....	38
B. Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Positif	45
C. Konsekuensi Pernikahan Sirri Bagi Para Pihak	50
1. Pengertian Anak Dalam Undang-Undang Dasar 1945	50
2. Anak Dari Kawin Sirri Dalam Hukum Negara	52
3. Kedudukan Istri	55
4. Kedudukan Harta Kekayaan Dalam Nikah Sirri.....	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dipahami sebagai perkawinan, adalah kelahiran lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita karena mereka adalah suami istri untuk memperoleh keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. untuk membentuk berdasarkan Tuhn Yang Maha Esa. Jadi nikah adalah akad yang seluruhnya terkandung dalam kata nikah atau tajwiz dan merupakan pidato upacara yang sakral.¹

Beberapa penulis menyebut pernikahan dengan kata pernikahan. Dalam bahasa Indonesia kata “perkawinan” berasal dari kata kawin, yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, berhubungan seks, dan berhubungan seks, istilah “perkawinan” biasa digunakan untuk tumbuhan, hewan, dan orang, dan menunjukkan proses generatif secara umum. Sebaliknya, perkawinan hanya berlaku bagi manusia karena mengandung legitimasi menurut perundang-undangan nasional, adat istiadat dan khususnya agama. Makna perkawinan adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses perkawinan terdapat ijab (pernyataan ketundukan oleh

¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm.8*

pihak wanita) dan kabul (pernyataan penerimaan oleh pihak laki-laki). Selanjutnya, pernikahan juga dapat diartikan sebagai hubungan seksual.²

Abdurrahman Al Jaziri mengatakan bahwa pernikahan adalah perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia. Definisi ini memperjelas gagasan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian. Sebagai suatu perjanjian mengandung arti adanya kehendak bebas antara dua pihak yang telah disepakati bersama atas dasar prinsip musyawarah mufakat. Oleh karena itu, jauh dari apa pun yang dapat ditafsirkan sebagai paksaan. Oleh karena itu, baik pria maupun wanita yang membuat janji dalam pernikahan memiliki kebebasan penuh untuk menyatakan siap atau tidak.³

Tujuan pernikahan menurut hukum Islam adalah untuk:

1. Berserah kepada Tuhan
2. Pemenuhan atau realisasi hakekat hidup manusia yang telah menjadi hukum yang saling membutuhkan antara laki-laki dan perempuan
3. Melestarikan keturunan umat manusia
4. Pengembangan dan ketenteraman hidup rohani terus berlangsung antar manusia dan wanita.
5. Ciptakan pemulihan hubungan dan saling pengertian di antara orang-orang untuk menjaga kehidupan tetap aman.

Sedangkan hakikat perkawinan menurut undang-undang adalah demikian, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa

² *Tihami dan Sohari Sahrani, fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap) PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 7*

³ *Beni ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, Pustaka setia, Bandung, 2009. Hlm. 18.*

tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk memperoleh keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa untuk mendidik saling membantu dan melengkapi sehingga masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk membantu dan mencapai kesejahteraan rohani dan materiil.

Sebagaimana dapat dilihat dari pasal 1, perkawinan erat kaitannya dengan agama/spiritual, sehingga perkawinan tidak hanya memiliki unsur jasmani, tetapi juga unsur batin/rohani memegang peranan penting.⁴

Namun dalam praktiknya, hubungan perkawinan seringkali diwarnai dengan berbagai konflik, pertengkaran, kekerasan, dan dominasi suami atas istri, sehingga pada akhirnya perkawinan menjadi penjara atau belenggu kebebasan perempuan.⁵

Namun di era globalisasi seperti sekarang ini banyak sekali kasus yang muncul dari perkawinan karena masalah kurangnya komunikasi dalam perkawinan, tidak hanya itu, kasus lain yang muncul dari perkawinan juga perselingkuhan, sengketa waris, kurangnya pertanggungjawaban. . untuk biaya hidup dan lain-lain. Kemudian ada pernikahan sirri/rahasia.

Perkawinan Siri adalah perkawinan yang dilakukan menurut rukun Nikah dalam Islam, tetapi tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) atau petugas pencatat nikah (PPN), secara klandestin, klandestin. , cara rahasia dan tertutup. sebelum publikasi dibuat.⁶

⁴ Hilman Hadi Kusuma, *op., cit.* Hlm. 21

⁵ Forum Kajian Kitab Kuning (FK-3), *Kembang Setaman Perkawinan (analisi Kritis Kitab Uqud al-Lujjain)*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2005. Hlm. Ix.

⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005), hlm.7

Pernikahan sirri ini dirayakan secara sembunyi-sembunyi agar istri dan anak-anak suami tidak mengetahuinya. Karena seringkali seorang pria menyembunyikannya dan menyembunyikannya dari istri sahnya dan menempatkan budak di tempat lain. Perkawinan ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mewajibkan seorang suami jika ingin beristri lebih dari satu.

Pada umumnya perkawinan sirri ini hanya boleh berdasarkan hukum agama dan/atau adat, tetapi tidak boleh diumumkan secara terbuka dan juga tidak resmi di kantor catatan sipil yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) untuk non-Muslim.

Karena menurut syariat Islam syarat dan rukun nikah terpenuhi, meskipun nikahnya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), karena kesalahpahaman ini, berlaku dualisme hukum di Indonesia, yaitu bahwa nikah harus dilangsungkan, terdaftar dan tetap berlaku dan dari Komunitas untuk diakui.⁷

Nikah siri ini biasanya dilakukan oleh anggota masyarakat yang ingin berpoligami atau ingin beristri lebih dari satu.⁸ Menurut hukum Islam, poligami itu sendiri diperbolehkan tetapi tidak menetapkan syarat apa pun, kecuali peringatan: “Apakah Anda yakin poligami itu adil, karena keadilan sangat sulit? Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, izin poligami dapat diberikan oleh pengadilan agama apabila alasan suami telah dipenuhi dengan

⁷ *Ibid*, hlm.7

⁸Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), Hlm. 8

alasan lain sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 2, dan syarat kumulatif ayat 1 pasal 5 UU No. 1 tahun 1974.

Perkawinan yang berlangsung di luar pengawasan pencatat tetap sah, tetapi tidak dianggap mengikat secara hukum, untuk kepentingan dan untuk menghindari kemungkinan dampak negatif perkawinan, secara normatif perlu dilakukan di depan dan di bawah pengawasan petugas pendaftaran.

Dalam kasus perkawinan yang tidak dicatatkan, jika ada keturunan (anak-anak) dari perkawinan yang tidak dicatat, bagaimana pengaruh anak dan isinya? Pertama, anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan dapat dianggap sebagai anak di luar nikah menurut undang-undang karena tidak terdaftar pada Negara. Buktinya, nama ayahnya tidak ada di akta kelahiran, hanya nama ibunya. Kedua, nikah siri dapat dianggap sah dari segi agama, namun terkadang hal ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab karena ketidaktahuan pihak perempuan, sehingga suami sering kali lepas dari tanggung jawab menjadi suami karena perkawinannya tidak sah secara hukum.⁹

Sebagai bukti, karena akta tersebut tidak memuat nama ayah, maka tidak ada tanggung jawab hukum waris dan biaya hidup bagi anak dan istri yang dituntut oleh ayah. Karena perkawinan yang tidak dicatatkan tidak terdaftar di KUA, hal ini juga dapat menyebabkan kerugian, kerugian atau penderitaan bagi salah satu atau pasangan.

⁹ *Ibid, hlm. 10*

Fokus penelitian ini adalah “Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang nikah siri yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA)?”

Berdasarkan permasalahan yang dibahas di atas, penulis tertarik untuk meneliti dampak dari perkawinan di luar nikah. Dalam hal ini akan dikaji UU No 1 Tahun 1974, Hukum Islam dan Hukum Positif. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti sebuah tesis yang ditulis dengan judul “*Tinjauan yuridis nikah siri dalam perspektif hukum islam dan hukum positif (studi komparasi)*.”

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaku nikah sirri ditinjau dari hukum Islam?
2. Bagaimana hak sirri untuk menikah dalam perspektif hukum positif Indonesia?
3. Apa akibat hukum dari pernikahan sirri bagi para pihak?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui perspektif hukum Islam tentang nikah sirri.
2. Untuk mengetahui bagaimana revisi hukum terhadap hukum positif perkawinan sirri Indonesia.
3. Mengetahui apa akibat nikah siri bagi istri, anak dan harta benda menurut perspektif hukum positif Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu fiqih dan pengetahuan tentang nikah nikah, khususnya dalam rangka pengembangan pengetahuan dan kajian tentang tinjauan hukum nikah nikah dari perspektif hukum dan hukum Islam).

2. Manfaat praktis

Dapat membantu menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya tentang tinjauan hukum nikah sirri dari perspektif hukum Islam dan hukum positif (studi banding).

3. Manfaat akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literatur dan referensi literatur di fakultas hukum dan universitas pada umumnya.

E. Orisinalies Penelitian

No	Nama	Judul	Rumusan masalah
1	Addin Daniar Syamdan	Aspek hukum nikah sirri dan akibat hukumnya	Bagaimana Aspek hukum mengenai keabsahan nikah sirri ?
2	Iqbal Refah Erbakan	Kedudukan hak waris anak dari pernikahan sirri menurut UU No.16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 dan hukum islam.	Bagaimana kedudukan hukum anak dari perkawinan nikah sirri dalam perspektif UU Nomor 16 tahun 2019 dan hukum islam ?
3	W Agiyem	Studi analisi tentang nikah sirri (Komparasi antara Fiqh munakahat dan hukum positif di indonesia	Bagaimana perspektif fiqh munakahat tentang nikah sirri ?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian

Ada beberapa penulis yang menggunakan kata pernikahan untuk merujuk pada perkawinan. Dalam bahasa Indonesia kata “perkawinan” berasal dari kata “perkawinan” yang biasa digunakan untuk tumbuhan, hewan, dan manusia. Dan itu menunjukkan proses generatif alami. Di pihak lain, perkawinan hanya berlaku bagi orang-orang karena mengandung keabsahan hukum nasional, adat-istiadat dan, di atas segalanya, menurut agama. Makna perkawinan adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses perkawinan terdapat ijab (pernyataan ketundukan oleh pihak wanita) dan qabul (pernyataan penerimaan oleh pihak laki-laki). Selanjutnya, pernikahan juga dapat diartikan sebagai hubungan seksual.¹⁰

Secara etimologis, perkawinan adalah campuran, keselarasan, atau ikatan. Ketika dikatakan bahwa sesuatu menikah dengan sesuatu yang lain, itu berarti bahwa keduanya terkait satu sama lain. Allah SWT berfirman (QS. AdDukhan: 54) yang artinya: (Kemudian Kami nikahkan dia dengan bidadari).¹¹

¹⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat (kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 7.

¹¹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah, Intermedia, Solo, 2005. Hlm. 1.*

Perkawinan secara etimologis digunakan untuk mengungkapkan makna persetubuhan, kontrak, dan pelukan. Contoh penggunaannya dalam hubungan seksual adalah sabda Rasulullah: Saya lahir dari perkawinan, bukan dari pelacuran, yaitu dari hubungan seksual yang sah, bukan dari hubungan seksual yang tidak sah.

2. Arti Dan Tujuan Perkawinan

Tujuan pernikahan menurut hukum Islam adalah untuk:

- a. Berserah diri kepada Tuhan
- b. Pemenuhan atau perwujudan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum yang saling membutuhkan antara laki-laki dan perempuan
- c. Pelestarian keturunan umat manusia
- d. Pengembangan dan ketentraman kehidupan rohani di antara manusia dan wanita
- e. Membawa saling pengertian antar manusia untuk menjaga keselamatan hidup

3. Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan:

1. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
2. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pasal-pasal tentang acara perkawinan dan catatannya meliputi pasal 10, 11, 12 dan 13. Pemerintah nomor 9 tahun 1975 mengatur tentang acara perkawinan:

1. Proses perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum semua agama dan kepercayaan.
2. Perkawinan dilangsungkan menurut proses perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing di hadapan seorang pencatat dan di hadapan dua orang saksi.

Berkaitan dengan uraian sebelumnya, Pasal 4 KHI mengatakan: “Perkawinan itu sah jika didukung oleh pencatat (Pasal 5 dan 6), akta nikah dan isbat nikah (Pasal 7), rukun pernikahan adalah masa depan, isteri, calon isteri, wali, dua orang saksi dan ijab kabul (pasal 14 sampai 29). Calon mempelai laki-laki wajib membayar mahar kepada calon isteri yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati kedua belah pihak (pasal 30 sampai dengan 38).¹²

Pelarangan perkawinan dengan berbagai alasan, bila dalam KHI kemudian dibandingkan dengan uraian hukum Islam, sebelum ditemukan perbedaan mengenai pencatatan perkawinan. Hukum perkawinan Islam tidak mewajibkan suatu perkawinan dicatatkan pada suatu instansi pemerintah, sedangkan hukum perkawinan Indonesia

¹² Sudarsono, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Dalam Hukum Perkawinan Nasional, Cet. 2 (Jakarta: PT.RINEKa CIPTa, 1994), 289.*

mewajibkan perkawinan tersebut dicatatkan oleh seorang pencatat, biasanya dari KUA, tempat kediaman mempelai perempuan untuk merayakan perkawinan. Jika suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

B. Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan

1. Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam, legalitas pernikahan adalah setelah terpenuhinya syarat-syarat dan rukun-rukun yang ditetapkan dalam Islam.¹³

Yang kami maksud dengan syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam (sebelum) perkawinan, tetapi tidak termasuk hakikat perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat pernikahan tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut tidak sah.

Yang dimaksud rukun perkawinan adalah hakikat perkawinan itu sendiri, oleh karena itu tidak mungkin perkawinan tanpa salah satu rukun itu. Beberapa syarat sah sebelum menikah adalah:

- a. Perkawinan tidak bertentangan dengan larangan ketentuan QS. AlBaqarah: 221 (Perbedaan Agama) Dengan pengecualian khusus pria Muslim, wanita kitab (Yahudi dan Kristen) bisa menikah.
- b. Adanya calon mempelai yang aqil baliqh (dewasa dan berakal). Orang dewasa menurut hukum perkawinan Islam akan berbeda dengan yang ada di Indonesia.

¹³ amir syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam*, Hlm. 71

- c. Ada persetujuan bebas antara kedua pasangan, sehingga tidak dapat dipaksakan.
- d. Ada wali nikah (bagi mempelai wanita) yang memenuhi syarat, yaitu: muslimah, dewasa, sehat dan adil.
- e. Ada dua orang saksi yang beragama Islam, dewasa dan saleh.
- f. Membayar mahar (mas kawin calon suami kepada calon istri berdasarkan QS. AnNisa ayat 25), yang berbunyi: “Dan siapakah di antara kamu yang tidak berzina dan bukan (juga) istri yang bersuami lain. daripada jika mereka menikah mereka berzina, maka setengah dari itu (hukuman) bagi mereka adalah wanita merdeka (lajang). Kesempatan menikahi hambaku adalah bagi mereka yang takut kesulitan menopang diri (dari zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu, Allah Maha Pengampun dan Penyayang.
- g. Adanya dalil ijab qabul (kehendak dan penerimaan).

Adapun rukun-rukun pernikahan yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

- a. Calon suami syarat-syaratnya
 - Muslim
 - Laki-laki
 - Jelas Orang
 - Setuju
 - Tidak ada hambatan pernikahan

b. Calon istri syarat-syaratnya:

- Religius, meskipun Yahudi
- Perempuan
- Jelas orang
- persetujuan dapat diperoleh
- Tidak ada hambatan

c. Adanya wali. Representatif dalam istilah fikih dengan domain atau perlindungan.

d. Adanya dua orang saksi. Dua orang saksi dalam suatu perkawinan bertentangan dengan asas perkawinan, sehingga perkawinan tanpa dua orang saksi dianggap tidak sah.

e. Ijab qabul, syarat-syaratnya:

- Ada surat nikah dari wali.
- Ada pernyataan penerimaan calon istri
- Penggunaan kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
- Antara Ijab dan Qabul, Bukan Dalam Ihram dan Haji
- Pertemuan Ijab dan Qabul harus dihadiri oleh sedikitnya empat orang.

C. Nikah sirri

1. Pengertian Nikah Sirri

“Menurut ulama Hanafi dan Syafi’iah, nikah siri adalah nikah yang berlangsung tanpa adanya saksi”, jika hadir dua orang saksi, hal ini tidak termasuk dalam pengertian nikah siri. Ibnu Rusy mengatakan bahwa para ulama dari mazhab Hanafi dan Syafi’i berbicara dengan hadits Nabi SAW yang menyatakan: "Pernikahan ini tidak sah tanpa wali dan dua orang saksi yang saleh."

Sementara itu, kata Abu Tsaur, kehadiran saksi dalam akad nikah tidak sah dan bukan merupakan syarat terlaksananya pernikahan. Oleh karena itu, menurut pandangannya, perkawinan tanpa saksi tetap sah dengan catatan-catatan yang harus diumumkan setelah berakhirnya akad nikah.¹⁴

Lebih lanjut, ulama Maliki menyatakan bahwa nikah sirri secara otomatis dianggap faskh atau merusak status perkawinan, apalagi jika tidak terjadi dalam waktu singkat. Namun, jika terjadi dalam waktu yang lama dan terjadi kontak seksual, hal itu tidak terjadi secara otomatis.

Hal ini berbeda dengan pendapat Ibnu Al Hajib yang masih mengatakan bahwa meskipun nikah siri sudah ada sejak lama dan telah terjadi kontak seksual antara laki-laki dan perempuan dalam nikah siri ini, harus dianggap rusak.

¹⁴abdul al adzim Ma’ani dari ahmad al Gundur, *Hukum Islam Dari al-Qur’an dan Hadist Secara Etimologi Sosial dan Syariat*, Kairo, 1967, hlm. 17

Jadi menurut Fiqh, nikah sirri adalah nikah yang berlangsung tanpa penyerahan wali atau dua orang saksi. Hukum nikah sirri jelas tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang fiqh, karena bertentangan dengan hadits Nabi SAW yang mensyaratkan adanya wali dan dua orang saksi dalam akad nikah. Oleh karena itu, terminologi nikah siri dalam masyarakat Indonesia sangat berbeda dengan konsep nikah siri dalam perspektif fiqh. Hal ini karena pengertian nikah siri dalam pandangan masyarakat tidak lebih dari nikah atau nikah yang tidak tercatat di KUA.¹⁵

Mahmdu Syaltut menyatakan dalam bukunya AlFatawa: “Perkawinan sirri adalah perkawinan yang tidak menghadirkan saksi tanpa pemberitahuan dan tanpa pencatatan resmi, meskipun pasangan itu masih dilakukan dalam status perkawinan gaib.”

Sedangkan menurut ulama Maliki, nikah siri adalah nikah yang tidak diumumkan, meskipun telah disaksikan. Namun dalam hal ini juga diminta kehadiran saksi agar tidak memperpanjang nikah siri kepada masyarakat umum.¹⁶

Istilah nikah siri yang berkembang selama ini dikenal juga dengan istilah nikah sembunyi, yaitu suatu bentuk perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariat meskipun tanpa pencatatan resmi di KUA. Meskipun nikah sirri membolehkan syariat dalam hal ini, namun nikah tersebut belum diakui secara administratif oleh pemerintah/penguasa. Oleh karena itu, tidak semua akibat dari menikah

¹⁵ *Ibid, hlm. 18*

¹⁶ *Ibid, hlm.19*

sirri dapat diselesaikan secara hukum. Dari segi hukum positif, perkawinan sirri tampak sesuai dengan pengertian perkawinan syirik dilihat dari pengertian masyarakat umum, yaitu perkawinan yang dilakukan secara lisan tetapi tidak dicatatkan di KUA.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tampak bahwa ruang lingkup perkawinan sirri dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Kecenderungan Fuqaha untuk memaknai pernikahan sirri terkait dengan tidak adanya saksi. Hal ini berbeda dengan pengertian yang berkembang sebelumnya yang mendefinisikan nikah sirri, yang hanya terbatas pada nikah yang dilangsungkan tanpa sepengetahuan pencatat KUA, yaitu tidak memiliki bukti akta nikah. Karena jika nikah sirri juga dipahami sebagai nikah tanpa syahadat sebagai salah satu syarat rukun nikah, maka nikah itu otomatis batal. Jika batal nikah sirri tetap diberlakukan, berarti melegalkan zina.¹⁷

D. Penyebab Terjadinya Nikah Sirri

Ada kemajuan dalam pemahaman, model, sebab dan praktik, serta tradisi kawin nikah dalam masyarakat Islam, khususnya di Indonesia, antara lain.

“Pertama kami sengaja bersembunyi untuk mencari sisi halal (istihlal). Misalnya pasangan yang masih kuliah dan takut akan timbul masalah jika tidak menikah dini”.

¹⁷ Dadi Nurhaedi, *Nikah di Bawah Tangan: Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja, Cet. 1* (Yogyakarta: Saujana, 2003), 5

"Kedua, karena persyaratan resmi tidak terpenuhi, seperti masih di bawah umur."

"Ketiga, adanya ketentuan tentang poligami yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Administrasi Negara untuk kawin kontrak dan perceraian (selanjutnya disingkat PNS) dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 yang mengubah Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 yang memberatkan, yakni harus memiliki izin terlebih dahulu yang masih berlaku."¹⁸

"Keempat, karena walinya adhal (wali sedang mogok kerja/cuti), yaitu wali tidak merestui perkawinan dengan berbagai alasan."

"Kelima, terkait dengan pemahaman masyarakat terhadap hukum tentang aturan perkawinan. Seperti sebagian orang yang sampai saat ini lebih memilih untuk mengawinkan anaknya tanpa pencatatan, yang disebut dengan "perkawinan urfi (adat)".

"Keenam, karena anggapan biaya pernikahan yang terlalu tinggi sehingga banyak yang menikah di luar nikah. Walaupun masalah biaya tidak mahal, bahkan bisa gratis asalkan ada surat keterangan tidak mampu bekerja dari kota/lura yang diketahui camat. Bahkan ada program nikah massal gratis."

"Ketujuh, Syariah diceraikan tetapi tidak disahkan oleh Pengadilan Agama."

¹⁸ Muhammad abduh, *Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Nikah Sirri*, 69

“Perkawinan kedelapan tidak dicatatkan karena hamil di luar nikah. Artinya wanita demi harga diri dan bayinya¹⁹

E. Kedudukan Hukum Atas Perkawinan Dibawah Tangan Indonesia

Manusia pada umumnya tidak lepas dari kebutuhan jasmani dan rohani. Dalam kehidupan manusia, Tuhan telah memberikan akal dan pemahaman untuk memikirkan mana yang benar dan mana yang salah. Kita semua sama di hadapan Allah SWT, yang membedakan hanyalah tingkat keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT, sebagaimana tertulis dalam Surat Annahl: 97 sebagai berikut:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dengan iman, maka kami akan benar-benar memberikan kehidupan yang baik, dan kami benar-benar akan membalas mereka dengan pahala yang lebih baik dari sebelumnya.”

Perkawinan dengan segala aturannya ditetapkan oleh Allah SWT yang mengatur segala kehidupan keluarga. Hal ini sangat penting karena keluarga merupakan komunitas kecil yang paling kuat. Komunitas terhubung dengan ikatan batin yang sangat kuat, yaitu dengan cinta yang mendalam. Hal ini diatur dalam pasal 1 dan 2 UU Perkawinan, pasal 1 menetapkan bahwa perkawinan:

“adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal. berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan telah menjadi kebutuhan vital bagi seluruh umat manusia sejak zaman dahulu hingga saat ini, dan perkawinan adalah perilaku makhluk

¹⁹ *Ibid, hlm. 70*

ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan dapat berkembang dengan baik di dunia ini. Perkawinan bagi laki-laki merupakan budaya kehidupan sosial yang tunduk pada aturan-aturan yang berlaku.²⁰

Pernikahan adalah peristiwa hukum. Sebagai peristiwa hukum, perkawinan mengikuti hukum pelakunya. Undang-undang yang disahkan dapat berkaitan dengan hukum agama dan kepercayaan, serta hukum nasional. Semuanya tergantung pada kehendak pelaku, meskipun Negara telah mengaturnya. Seperti halnya nikah sirri yang dianut oleh sebagian masyarakat di Indonesia, akan mengikuti aturan dan tata cara nikah syar'i.²¹

Nikah sirri atau nikah siri menurut hukum Islam adalah sah jika memenuhi rukun dan syarat dasar nikah yang sah, meskipun tidak dicatatkan.

Kata nikah siri merupakan kata Arab yang kemudian menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia. Dalam kamus Al-Azhar, kata Sirran berarti rahasia. Kata sirriyyun berarti melakukan sesuatu secara rahasia. Dalam bahasa Arab sering digunakan lafadz annikh (perkawinan) assirri (rahasia) yang asli. Di sini dapat kita artikan bahwa nikah berarti nikah dan sirri berarti sembunyi untuk menyembunyikan sesuatu, dengan menggunakan tarkib idfi (kata majemuk), yang berarti nikah rahasia dan rahasia.²²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata nikah siri ditemukan dengan huruf “r” yaitu nikah siri) dan menurut Islam sah.

Menurut M.Zuhdi Muhdhar, nikah siri adalah perkawinan yang dilakukan tanpa sepengetahuan Pencatat Nikah (PPN) atau Kepala Urusan

²⁰ *Mohammad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, 59*

²¹ *Ibid, hlm. 60*

²² *Ibid, hlm. 61*

Agama (KUA) sehingga suami istri dari perkawinan sirri tidak memiliki akta nikah yang sah dan biasanya pasangan suami istri tersebut dinikahkan oleh kyai (ulama) yang mengerti dan mengerti syariat Islam.

Kategori perkawinan sirri meliputi perkawinan gantung dan perkawinan sergap. Perkawinan tertunda adalah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang hubungannya sebagai suami istri tergantung pada situasi masa depan atau tegang. Pasangan gantung ini tidak tinggal serumah karena beberapa alasan, antara lain: mereka belum dewasa, sedangkan anak laki-laki sudah lebih besar, sehingga hidup bersama sebagai suami istri membutuhkan waktu bagi anak perempuan untuk tumbuh dewasa. Sementara itu, perkawinan sembunyi-sembunyi sudah dikenal di Indonesia sejak undang-undang perkawinan berlaku. Adanya istilah penyergapan tergantung pada sah tidaknya suatu perkawinan, seperti dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan.

Untuk mengetahui bentuk perkawinan sirri secara lebih rinci dapat dicermati pada indikator-indikator berikut ini:

1. Perkawinan tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut ketentuan agama Islam, yaitu; akad nikah yang terdiri dari calon suami, calon istri, wali, dan dua saksi.
2. Perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memperoleh kepastian hukum perkawinan, dan diakui secara sah dan oleh karena itu mempunyai akibat hukum, sehingga

masing-masing pasangan diberikan bukti adanya perkawinan, dikatakan, surat nikah.

3. Perkawinan tidak mengarah pada Walimah Alnikah, yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa suami istri telah menjadi suami istri antara dua calon suami istri.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dadi Nurhaedi terhadap pelaku nikah siri, seluruh responden mengatakan bahwa mereka adalah mahasiswa asal Yogyakarta tahun 2003 bahwa pelaku nikah siri memiliki tujuan dalam melakukan nikah siri, adapun tujuannya adalah:

1. Tujuan yang bersifat normatif : Norma agama melarang perbuatan bagi laki-laki dan perempuan lajang, seperti menyendiri di tempat yang tenang (khalwat), berciuman, berciuman, dan berhubungan seks. Tindakan ini akan mengubah status Anda menjadi halal, legal, dan bermanfaat ketika diikat dengan tali pernikahan. Dalam konteks ini, nikah sirri berfungsi sebagai institusi dan instrumen untuk melegalkan perbuatan tertentu bagi pelakunya.
2. Tujuan yang bersifat psikologis; Dengan menikah dengan sirri, pelaku akan memperoleh ketenangan dan ketentraman, mengatasi perasaan tidak enak, takut, bingung, dan melakukan perbuatan maksiat lainnya.
3. Tujuan yang bersifat biologis; Adalah manusiawi untuk mencapai kepuasan seksual, tidak dapat dipungkiri, dan harus diakui, mulai saat ini keluarga merupakan institusi utama yang menjadi wahana masyarakat untuk mengatur dan mengatur kepuasan seksual.

4. Tujuan yang bersifat sosial-ekonomis; Tujuan ini ada karena asumsi sosial bahwa pernikahan sambil belajar menghambat kecepatan belajar, rasa malu, dll. Dan dengan menikahi Sirri, berita pernikahan itu disembunyikan dan dia bisa kuliah sebagai teman lajangnya. Sementara itu, tujuan keuangannya adalah jika Anda menikah, transfer orang tua Anda akan otomatis berhenti dan pernikahan Sirri akan membuat transmisi orang tua Anda berjalan lancar.

F. Nikah Sirri Menurut Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam, Nabi menganjurkan agar pernikahan diumumkan, sebagaimana DIA bersabda:

“Walimah atau hajatan pernikahan adalah sunnah Nabi, yang berlangsung setelah ijab dan hukum tidak mengikat Nabi Muhammad SAW dengan Safiah binti Hujai bin Akhtab setelah Perang Khaibar, Nabi Muhammad bersabda: Katakan padanya, nyatakan kepada pasanganmu tentang pernikahan kita.”²³

Demikian juga hadits Kauliyah Nabi yang berbunyi: “Berwalimahlah kamu, sekalipun kamu hanya memberi makan dengan kaki kambing.” Tujuan diselenggarakannya resepsi pernikahan (walimah) adalah untuk menyampaikan keabsahan suatu pernikahan kepada publik.

Hadits di atas menunjukkan anjuran untuk mengumumkan pernikahan melalui upacara pernikahan atau umumnya sebagai walimah. Hal ini sangat

²³ Perkawinan menurut aisyah juga di sertai dengan bunyi gendangan-gendangan, juga di sebutkan dalam teks lain bahwa Nabi bersabda “Umumkanlah perkawinan dan sembunyikanlah lamaran”. Hadist ini bersumber dari al-Dailami dalam al-Firdaus dari Ummu Salamah dalam al-jami al-kabir. Dan dari aisyah, Nabi bersabda “Saksikanlah dan umumkanlah perkawinan”. Hadist ini bersumber dari al-hasan bin sufyan dalam al-jazam. Lihat di Muhammad Quraish shihab tentang Masturiyah, Nikah Sirri, 66.

kontras dengan konsep pernikahan sirri, yang dirahasiakan dan disembunyikan di depan umum.²⁴

Dalam falsafah hukum Islam, tujuan Allah, yang ditentukan hukum, adalah untuk kebaikan umat manusia dan menghindari Mafsadat (keburukan) baik di dunia maupun di akhirat. Taqlid mencapai tujuan ini, yang pelaksanaannya tergantung pada pengetahuan dari sumber hukum yang paling penting, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Untuk mencapai kesejahteraan umat manusia, para ahli ushul fiqh telah mengidentifikasi lima unsur utama yang harus dijaga dan diwujudkan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Dan kelima unsur pokok tersebut terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu Daruuriyat, Hajiyat dan Tahsiniyat. Apa yang terkandung dalam pemeliharaan keturunan termasuk dalam kategori Tahsiniyat melalui syariat Walimah. Hal ini dilakukan untuk melengkapi kegiatan perkawinan dan apabila diabaikan tidak akan membahayakan kelangsungan perkawinan dan tidak mempersulit orang yang memasuki perkawinan.²⁵

Mengenai pencatatan perkawinan, secara eksplisit, memang belum ada satupun nas baik baik dalam Al-Qur'an dan hadist yang membicarakannya.

Adapun pencatatan perkawinan, secara khusus tidak ada satu pun teks baik dalam Al-Qur'an dan Hadits yang membicarakannya.²⁶ Dalam konteks ini, Almursalah harus dilakukan dalam kondisi saat ini. Pencatatan perkawinan merupakan suatu keniscayaan karena akan banyak merugikan jika tidak dicatatkan, pada akhirnya akan menimbulkan kerugian yang sangat besar

²⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum islam, Cet. 1 (Jakarta: Logos, tt.), 126-127*

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

bagi anak-anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan, dan tidak diketahui siapa ayah kandungnya yang sebenarnya karena tidak lain hanyalah peringatan. tentang siapa dia dan bahwa dia belum menikah dan kerugian lain yang diakibatkan oleh pernikahan Sirri.

Sedangkan Islam sendiri mengatakan bahwa setiap kerugian harus dihindari sebisa mungkin, sebagai ekspresi dari aturan keadilan.²⁷ Ketika seseorang terdaftar, perkawinan itu dikendalikan dan nama orang tua setiap orang juga diungkapkan.

Untuk mengetahui relevansi protokol pernikahan, saya akan merujuk pada Nas AlQur'an. Allah berfirman QS.AlBaqarah (2): 282, yang berbunyi: "Hai orang-orang yang beriman, jika kamu tidak menukarkan uang tunai untuk jangka waktu tertentu, kamu harus menulisnya, dan salah satu dari kamu harus menulisnya dengan benar, dan Biarlah Menulis Lakukan tidak menolak untuk menulisnya seperti yang diajarkan Tuhan kepadanya, biarkan dia menulis."

Ayat tersebut tidak menyiratkan arti dari catatan dalam transaksi jual beli, tetapi maqasyid al-syari'ah (maksud atau tujuan hukum Islam) yang dimaksudkan pada ayat sebelumnya adalah untuk menghindari salah satu pihak di kemudian hari tidak. menyangkal apa yang telah dikatakan.

Nah, logikanya adalah jika Tuhan memerintahkan agar hanya transaksi jual beli yang berlangsung hanya beberapa detik, menit atau jam saja yang dicatat, lalu bagaimana dengan pernikahan yang tidak dicatat? Bagaimanapun

²⁷ asjmuny A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 85.

juga, pernikahan adalah suatu tatanan yang kokoh, kokoh dan kuat yang dapat bertahan sampai suami istri meninggal dunia, seperti dalam firman-Nya QS An-Nisa` (4):21 yang artinya, “Bagaimana kamu akan mencabutnya? ? , juga kapan sebagian dari kalian pacaran?” bercampur dengan yang lain seperti suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) mencuri banyak darimu.

Kata Miskul Galid dalam Al-Qur'an hanya dapat ditemukan di tiga tempat, yaitu dalam QS. AlAhzab (33:7), dalam ayat ini, kata tersebut digunakan untuk menunjukkan perjanjian Allah dengan berbagai nabi sementara dalam QS. AnNisa` (4): 154 digunakan untuk menunjukkan perjanjian Allah dengan orang-orang Yahudi. Kemudian digunakan dalam QS.AnNisa`(4):21 untuk menunjukkan perjanjian perkawinan (nikah).

Dengan ungkapan-ungkapan ini secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa kesucian ikatan suami-istri antara laki-laki dan perempuan serupa dengan kesucian hubungan Allah dengan pilihan-Nya, yaitu dengan para nabi dan rasul. Oleh karena itu, sebagai ikatan yang suci dan mulia, baik suami maupun istri harus menjaga dan merawatnya dengan sungguh-sungguh.²⁸

Setidaknya melalui ayat QS. Al-Baqarah (2): 282 tentang perlunya pencatatan transaksi jual beli, tersirat bahwa Allah memerintahkan kita untuk berusaha menutup segala peluang yang merugikan. Pencatatan perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang penting karena berfungsi sebagai alat bukti apabila dikemudian hari diingkari adanya suatu perkawinan.

²⁸ *Khairudin Nasution, Hukum Perkawinan I dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer, Cet. 1 (Yogyakarta: aCadeMia+TaZZaFa, 2005), 24.*

Dalam kehidupan manusia, pola dan perilaku berubah dari waktu ke waktu, peristiwa hukum muncul setiap hari sementara supremasi hukum tidak terselesaikan. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut perlu adanya ahli fiqh dan saran-saran fiqh.

Pada masa Nabi dan para sahabat, setiap kali ada masalah perkawinan, perceraian dan hubungan, selalu disampaikan kepada Nabi, itu karena posisi Nabi sebagai Umara atau pemimpin, dan juga karena jumlah Muslim. Saat itu masih kecil, jadi masih mudah diingat. Namun jika kita melihat pada masa sekarang, populasi manusia tidak terhitung banyaknya, dan jika perkawinan tidak dicatatkan, maka akan terjadi kekacauan dan kerusakan yang akan menimpa umat manusia karena perkawinan tersebut kemungkinan besar tidak terkontrol dengan baik.²⁹

Oleh karena itu, untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kejadian negatif, sebaiknya Anda tidak menetapkan aturan baku yang tidak merugikan atau merugikan orang lain. Karena masyarakat tinggal di negara yang memiliki satu bentuk pemerintahan, maka presiden sebagai pemimpin negara memberikan instruksi dengan memerintahkan Kementerian Agama RI, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA), untuk menikahkan semua warga negara Indonesia yang berdiri. tepat sebelum pernikahan.

Orang Indonesia yang beragama Islam wajib menaati pemimpin, sebagaimana dalam arti Firman Allah:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika Anda tidak setuju

²⁹ *Ibid, hlm. 25*

dengan suatu hal, kembalikan kepada Allah dan Rasul jika Anda benar-benar percaya kepada Allah dan hari kiamat. Itu lebih penting (bagimu) dan karena itu lebih baik". QS.An-Nisa':59

Ahmad Musthafa AlMaraghi menyatakan bahwa "Ulil Amri" berarti pemerintah (pemimpin), baik pemerintah pusat maupun pemerintah yang berada di bawahnya. Dimana sudah menjadi tugas anda untuk menjaga kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, aturan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh pemerintah untuk kemaslahatan umat manusia harus dipatuhi selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

Ayat di atas dengan jelas memerintahkan kita untuk menundukkan ulil amri atau pemimpin atau penguasa dalam hal ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) di bawah Departemen Agama Republik Indonesia dan di bawah amanat Presiden Republik Indonesia. Untuk lebih menegaskan kewajiban kita sebagai warga negara untuk selalu mentaati pemimpin atau penguasa, sbda adalah Nabi Abu Hurairah r.a. terkirim, yang artinya:

"Siapa pun yang menaati saya telah menaati Tuhan; Barangsiapa tidak menaati-Ku, berarti ia tidak menaati Allah. Siapa pun yang mematuhi Führer telah mematuhi saya dan siapa pun yang menentang Führer juga menentang saya".

Aturan yang ditetapkan oleh pemimpin atau pemerintah tidak serta merta mengikuti kita tanpa kejelasan tentang apa yang benar dan apa yang salah. Selama aturan dan peraturan pemerintah tidak melanggar nash Al-Qur'an dan Hadits, kita wajib menaatinya.

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah sirri/nikah gantung/nikah sembunyi-sembunyi) dapat mengakibatkan dosa pelaku karena melanggar peraturan yang telah ditetapkan

oleh pemerintah dan DPR (ulil amri). Aturan lain adalah aturan yang dikeluarkan pemerintah seperti ulil amri harus diikuti untuk menyelesaikan masalah.³⁰

Dari sini saya menyimpulkan bahwa nikah nikah sirri tidak sesuai dengan aturan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama tentang pengaturan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), dimana pengaturan umat Islam di kemaslahatan umat Islam. dibuat oleh umat Islam, apa yang harus menjadi aturan, harus diikuti. Pada saat yang sama, pernikahan sirri juga tidak mengikuti Sunnah Nabi, mereka tidak mengikuti perintah Allah dan mendengarkan Almaqashid Al-Syariah³¹ sendiri.

1. Nikah Sirri Menurut Perspektif Hukum Perkawinan Nasional

Tidak ada larangan pernikahan dalam undang-undang nasional tentang pernikahan. Oleh karena itu, untuk mengetahui situasi perkawinan dalam kaitannya dengan hukum perkawinan nasional, saya akan menguraikan secara rinci beberapa hukum perkawinan. Untuk itu saya berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:³²

- Pasal 1 :

Perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk

³⁰ Muhammad abduh, *Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Nikah Sirri*, 69

³¹ artikel lepas Soleman Soleh, *Perkawinan dan Perceraian Di Bawah Tangan Di Tinjau Dari Hukum Islam*, 17.

³² Sudarsono, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, 288-289

keluarga (rumah tangga) yang bahagia selamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

▪ Pasal 2 ayat (1) :

Perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

▪ Pasal 2 ayat (2) :

Setiap perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

▪ Pasal 3 ayat (1) :

Pada dasarnya, seorang pria hanya dapat memiliki satu istri dalam sebuah pernikahan. Seorang istri hanya boleh memiliki satu suami.

▪ Pasal 3 ayat (2) :

Pengadilan dapat mengizinkan seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri jika para pihak menginginkannya.

▪ Pasal 4 ayat (1) :

Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang, sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 2) undang-undang ini, ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di tempat kedudukannya.

▪ Pasal 4 ayat (2) :

Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) pasal ini memberikan izin kepada seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu hanya jika 1. istri tidak mampu menjalankan kewajibannya

sebagai istri, 2. istri cacat atau tidak dapat disembuhkan. penyakit . 3. Wanita itu tidak dapat memiliki anak.

- Pasal 5 ayat (1) :

Untuk mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut; 1. Izin istri / istri tersedia. 2. Benar bahwa suami menjamin kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya.

Juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi:³³

- Pasal 2 ayat (1) :

Pencatatan perkawinan orang yang kawin menurut agama Islam dilakukan oleh pencatat menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan perkawinan, perceraian, dan perpindahan.

- Pasal 3 ayat (1) :

Setiap orang yang menikah menyampaikan wasiatnya kepada pencatat tempat perkawinan.

- Pasal 10 ayat (1-3) :

(1) Peraturan pemerintah ini, Kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah di siapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(2) Akta perkawinan yang telah di tanda tangani oleh mempelai itu, selanjutnya di tanda tangani oleh kedua saksi dan pegawai pencatat

³³ *Ibid*, 317-320

nikah yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

(3) Dengan menandatangani akta perkawinan maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Sahnya perkawinan menurut kitab undang-undang hukum perdata (KUHP) adalah :

- a. Bahwa undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata saja, asas menurut KUHP menghendaki adanya kata sepakat yang di nyatakan secara bebas antara kedua calon suami istri, jadi tidak boleh adanya pemaksaan dari salah satu pihak.
- b. Bila adanya paksaan, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan atau setelah dilangsungkan dapat dibatalkan kembali.
- c. Tentang bukti perkawinan tidak dapat di buktikan dengan cara lain melaiknkan hanya dengan akta perkawinan yang diberikan oleh pejabat catatan sipil dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, kecuali dalam hal-hal lain berdasarkan pertimbangan dari hakim dengan bukti-bukti yang cukup mengenai ketidakaadaan akta-akta perkawinan tesresebut.³⁴

Perkawinan dalam kompilasi hukum islam terdapat dalam beberapa pasal, di antaranya adalah:³⁵

³⁴ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 59-62

³⁵ Supriatna Dkk, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi Dengan UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Cet. 1* (Yogyakarta: Bidang akademik UIN Suka, 2008), 129.

- Pasal 4:

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

- Pasal 5 ayat (1):

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

- Pasal 5 ayat (2):

Pencatatan perkawinan tersebut terdapat pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat nikah (PPN) sebagaimana yang diatur dalam UU No. 32 tahun 1954.

- Pasal 6 ayat (1):

Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah.

- Pasal 6 ayat (2):

Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

- Pasal 7 ayat (1):

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen. Artinya, didasarkan pada data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat ilmiah.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, digunakan beberapa pendekatan di sini, yaitu:

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan legislatif (*Statutori Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyidikan yang akan dilakukan.

2. Pendekatan Komparatif

Pendekatan komparatif adalah pendekatan yang mengacu pada pola perbandingan dengan menempatkan dua hal budaya pada sisi yang sama dan juga menjelaskan sisi yang berbeda.

C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

1. Jenis dan sumber bahan hukum

Secara umum, penelitian membedakan antara data yang berasal langsung dari masyarakat dan bahan dari perpustakaan. Data yang diperoleh dari masyarakat disebut data primer, sedangkan data dari bahan pustaka disebut data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder; H. jumlah data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan data lain yang mendukung penelitian tersebut.³⁶

2. Sumber bahan hukum

Bahan hukum yang menjadi acuan peneliti adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh guna memudahkan identifikasi sumber data, maka penulis menerapkannya pada tiga bahan data, yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber primer. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku-buku, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang kini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- b. Data Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum berupa buku-buku pelajaran, jurnal-jurnal, dokumen-dokumen tentang dasar-dasar hukum, dan pendapat-pendapat klasik para ulama yang berkualitas.

³⁶ *Burhan ashofa, 2007, Metode Penelitian hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 181.*

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan keterangan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus khusus hukum.³⁷

D. Teknik Dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Ada tiga jenis alat pengumpulan data dalam penelitian, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, observasi atau observasi, dan wawancara atau wawancara. Untuk penelitian hukum ini, penulis menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Penelitian ini menggali, mengamati, mengkaji, dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam literatur (sumber bacaan, karya referensi, atau temuan penelitian lainnya) untuk membantu penelitian yang diteliti.

2. Studi Komparasi

Studi banding adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan variabel-variabel terkait yang menunjukkan perbedaan atau persamaan antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya.

E. Analisa Bahan Hukum

Analisis data dilakukan dengan menelaah data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan bantuan buku bacaan yang berjudul karya ini. Kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut, yang pada hakikatnya merupakan tanggapan terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

³⁷ *Himawan.Dosen.Norotama.ac.Id/files/...Penelitian-Hukum.Ppt 2014*

Data yang diperoleh dikumpulkan dan diolah secara sistematis dalam bentuk informasi, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian sebagai langkah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk tesis.

